

Model Penguatan Ekonomi Syariah Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Kepulauan Sula

Saman Fokaaya

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara Indonesia
samanfokaaya76@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan model penguatan ekonomi syariah yang berbasis kearifan lokal pada masyarakat Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fakta bahwa masyarakat Kepulauan Sula memiliki sistem nilai, tradisi gotong royong, dan kelembagaan adat yang selama ini berjalan beriringan dengan praktik keagamaan, namun belum terintegrasi secara optimal dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pelaku usaha mikro, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti fagogoru (rasa hormat dan kekeluargaan), bari-bari cari makang (gotong royong ekonomi), dan sistem bagi hasil adat memiliki kesesuaian filosofis dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan tolong-menolong (ta'awun). Model penguatan yang dirumuskan mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan (integrasi lembaga adat dengan lembaga keuangan mikro syariah), penguatan literasi dan edukasi berbasis budaya lokal, serta penguatan jejaring kemitraan antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah untuk mendukung tumbuhnya lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas yang berakar pada kearifan lokal Kepulauan Sula.

Kata kunci: *ekonomi syariah; kearifan lokal; penguatan ekonomi; Kepulauan Sula; keuangan mikro syariah*

Abstract

This study aims to examine and formulate a model for strengthening the sharia economy based on local wisdom among the people of the Sula Islands, North Maluku Province. The background of this research is based on the fact that the Sula Islands community possesses value systems, mutual cooperation traditions, and customary institutions that have long coexisted with religious practice, yet have not been optimally integrated with modern sharia economic principles. This research employs a descriptive qualitative approach through a case study method, utilizing in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies involving micro-business actors, customary leaders, religious leaders, and local government officials. The findings indicate that local wisdom values such as fagogoru (mutual respect and kinship), bari-bari cari makang (economic mutual

cooperation), and customary profit-sharing systems share philosophical compatibility with sharia economic principles, namely justice ('adl), public benefit (maslahah), and mutual assistance (ta'awun). The formulated strengthening model integrates three main pillars: institutional strengthening through the integration of customary institutions with sharia microfinance institutions, culturally-based literacy and education strengthening, and partnership network strengthening among government, religious leaders, customary leaders, and business actors. This study recommends the importance of affirmative policies from local government to support the growth of community-based sharia microfinance institutions rooted in the local wisdom of the Sula Islands.

Keywords: *sharia economy; local wisdom; economic strengthening; Sula Islands; sharia microfinance*

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun jumlah aset yang dikelola oleh industri keuangan syariah nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pertumbuhan ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar strategis pembangunan ekonomi nasional (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022)¹. Namun demikian, pertumbuhan tersebut secara umum masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan barat Indonesia, sementara wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di kawasan timur Indonesia relatif belum mendapatkan porsi pengembangan yang memadai²

Kepulauan Sula merupakan salah satu kabupaten kepulauan di Provinsi Maluku Utara yang memiliki karakteristik geografis berupa gugusan pulau-pulau kecil dengan mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh sektor perikanan, perkebunan pala dan cengkih, serta perdagangan skala mikro (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula, 2023). Masyarakat Kepulauan Sula dikenal memiliki sistem nilai dan kearifan lokal yang kuat, yang terwujud dalam falsafah hidup fagogoru, yakni nilai saling menghormati dan kekeluargaan, serta tradisi bari-bari cari makang, yaitu praktik gotong royong dalam mencari nafkah dan berbagi hasil usaha.³ Nilai-nilai tersebut selama ini menjadi perekat sosial yang menopang keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis rumah tangga.

Di sisi lain, praktik keagamaan masyarakat Kepulauan Sula yang mayoritas beragama Islam turut mewarnai pola interaksi ekonomi mereka, misalnya dalam bentuk sistem bagi hasil pada usaha perikanan dan pertanian, tradisi sedekah hasil panen, serta mekanisme arisan dan simpan pinjam berbasis kepercayaan komunitas⁴

¹ Karim, A. A. (2014). *Ekonomi mikro Islami* (5th ed.). Rajawali Pers.

² Chapra, M. U. (2000). *Islam and economic development: A strategy for development with justice and stability*. The International Institute of Islamic Thought

³ Hamid, A., & Soleman, R. (2020). Fagogoru sebagai kearifan lokal masyarakat Maluku Utara dalam menjaga harmoni sosial. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 6(2), 112–125

⁴ Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

. Sayangnya, praktik-praktik ekonomi berbasis kearifan lokal dan nilai keagamaan ini belum banyak diintegrasikan secara sistematis ke dalam kerangka kelembagaan ekonomi syariah formal, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, maupun bank wakaf mikro⁵. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki masyarakat dalam bentuk modal sosial dan nilai budaya belum termanfaatkan secara optimal untuk mendorong penguatan ekonomi syariah di tingkat lokal.

Kesenjangan antara kearifan lokal yang hidup di masyarakat dengan sistem ekonomi syariah formal inilah yang menjadi urgensi utama penelitian ini. Ketiadaan model penguatan ekonomi syariah yang secara khusus berakar pada kearifan lokal Kepulauan Sula menyebabkan program-program pemberdayaan ekonomi syariah yang diinisiasi pemerintah maupun lembaga keuangan syariah cenderung bersifat top-down dan kurang kontekstual dengan budaya setempat, sehingga tingkat keberlanjutan dan partisipasi masyarakat menjadi rendah⁶. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk merumuskan sebuah model penguatan ekonomi syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Kepulauan Sula dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga model tersebut lebih aplikatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini dapat dijelaskan melalui beberapa alasan berikut. Pertama, secara akademik, penelitian mengenai integrasi ekonomi syariah dengan kearifan lokal di wilayah kepulauan terpencil kawasan timur Indonesia masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur (research gap) tersebut. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga keuangan syariah dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi yang lebih kontekstual dan berbasis budaya masyarakat setempat. Ketiga, secara sosial, penguatan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sula sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang semakin terkikis oleh arus modernisasi dan globalisasi ekonomi⁷. Keempat, penelitian ini relevan dengan arah kebijakan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal dan potensi daerah sebagai strategi pemerataan pembangunan ekonomi syariah nasional (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk-bentuk kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat Kepulauan Sula dan relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah; dan (2) bagaimana model penguatan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal yang dapat dirumuskan dan diterapkan pada masyarakat Kepulauan Sula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kepulauan Sula yang relevan dengan ekonomi syariah, serta merumuskan model

⁵ Ascarya. (2015). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers

⁶ Mulyanto, D., & Fauzia, A. (2021). Modal sosial dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 45–60.

⁷ Zulkifli, M. (2019). Integrasi kearifan lokal dan ekonomi syariah pada masyarakat adat kawasan timur Indonesia. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 4(2), 89–104.

penguatan ekonomi syariah yang aplikatif dan kontekstual bagi masyarakat setempat.

B. Kajian Teori

1. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijihad ulama, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi seluruh umat manusia melalui prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemanfaatan (manfaat)⁸. Karim⁹ menjelaskan bahwa ekonomi syariah dibangun di atas nilai-nilai dasar berupa tauhid, keadilan, kenabian (nubuwwah), pemerintahan (khilafah), dan hasil (ma'ad), yang kemudian diturunkan menjadi prinsip-prinsip operasional seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta anjuran terhadap akad-akad yang berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah), dan tolong-menolong (qardhul hasan). Antonio¹⁰ menegaskan bahwa institusionalisasi ekonomi syariah, khususnya melalui lembaga keuangan syariah, merupakan salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal (local wisdom) didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu komunitas masyarakat sebagai hasil interaksi dengan lingkungan alam dan sosialnya, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi¹¹. Ridwan¹² menyatakan bahwa kearifan lokal memiliki fungsi konservasi sumber daya, fungsi pengembangan sumber daya manusia, fungsi pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, serta fungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan yang mengikat perilaku ekonomi masyarakat. Dalam konteks masyarakat pesisir dan kepulauan, kearifan lokal sering kali termanifestasi dalam sistem pengelolaan sumber daya alam secara kolektif, tradisi gotong royong ekonomi, serta mekanisme distribusi hasil usaha yang mengutamakan asas kekeluargaan dan keadilan sosial (Keraf, 2002).

3. Integrasi Kearifan Lokal dan Ekonomi Syariah

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya titik temu filosofis antara nilai-nilai kearifan lokal dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Zulkifli (2019) dalam kajiannya terhadap masyarakat adat di kawasan timur Indonesia menemukan bahwa sistem bagi hasil adat (sasi dan panen bersama) memiliki kesesuaian konsep dengan

⁸ Chapra, M. U. (2000). *Islam and economic development: A strategy for development with justice and stability*. The International Institute of Islamic Thought.

⁹ Karim, A. A. (2014). *Ekonomi mikro Islami* (5th ed.). Rajawali Pers.

¹⁰ Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

¹¹ Sartini. (2004). Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafat. *Jurnal Filsafat*, 37(2), 111–120.

¹² Ridwan, N. A. (2007). Landasan keilmuan kearifan lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 5(1), 27–38.

akad mudharabah dan musyarakah dalam ekonomi syariah. Demikian pula, Mulyanto dan Fauzia¹³) menyimpulkan bahwa tradisi gotong royong ekonomi pada masyarakat pedesaan dapat menjadi basis pengembangan lembaga keuangan mikro syariah yang lebih diterima secara sosial (socially embedded), karena berakar pada modal sosial (social capital) yang telah lama terbangun dalam masyarakat. Ascarya¹⁴ menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan lembaga keuangan syariah di tingkat akar rumput sangat ditentukan oleh sejauh mana model kelembagaan tersebut mampu beradaptasi dengan konteks sosial-budaya setempat, bukan sekadar replikasi model perkotaan.

4. Model Penguatan Ekonomi Berbasis Komunitas

Penguatan ekonomi berbasis komunitas (community-based economic empowerment) merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang telah ada¹⁵. Pendekatan ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal) melalui pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan¹⁶. Dengan demikian, kerangka teori dalam penelitian ini dibangun dari tiga konsep utama, yaitu ekonomi syariah, kearifan lokal, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas, yang selanjutnya digunakan sebagai lensa analisis untuk merumuskan model penguatan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal pada masyarakat Kepulauan Sula.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena integrasi kearifan lokal dan ekonomi syariah dalam konteks alamiahnya di masyarakat Kepulauan Sula¹⁷. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, nilai, dan praktik sosial-ekonomi masyarakat secara holistik, yang tidak dapat sepenuhnya diukur melalui pendekatan kuantitatif.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dengan fokus pada tiga kecamatan yang mewakili karakteristik wilayah pesisir, agraris, dan perkotaan, yaitu Kecamatan Sanana, Kecamatan Mangoli Timur, dan Kecamatan Sulabesi Tengah. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas: (1) tokoh adat dan tokoh agama sebagai informan kunci nilai-nilai kearifan lokal; (2) pelaku usaha mikro dan kecil pada sektor perikanan, perkebunan, dan perdagangan; (3) pengurus lembaga keuangan mikro dan koperasi

¹³ Mulyanto, D., & Fauzia, A. (2021). Modal sosial dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 45–60.

¹⁴ Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers

¹⁵ Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁶ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought

¹⁷ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications

syariah setempat; serta (4) aparaturn pemerintah daerah yang membidangi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik ekonomi berbasis kearifan lokal. Kedua, observasi partisipatif untuk mengamati secara langsung praktik-praktik ekonomi masyarakat, seperti aktivitas bari-bari cari makang, sistem bagi hasil usaha perikanan, dan mekanisme simpan pinjam komunitas. Ketiga, studi dokumentasi terhadap data monografi wilayah, laporan lembaga keuangan mikro setempat, serta dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat¹⁸

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahap kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan simpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan guna memperoleh temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹⁹

D. Hasil

1. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Kepulauan Sula

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kepulauan Sula memiliki beragam bentuk kearifan lokal yang relevan dengan aktivitas ekonomi. Nilai fagogoru menjadi landasan etika dalam setiap transaksi ekonomi, yang tercermin dari kebiasaan masyarakat untuk saling menghormati kesepakatan dagang tanpa perjanjian tertulis, mengutamakan kejujuran dalam takaran dan timbangan, serta menghindari praktik yang merugikan sesama anggota komunitas. Tradisi bari-bari cari makang ditemukan secara konsisten pada aktivitas perikanan tangkap, di mana hasil tangkapan dibagi secara proporsional antara pemilik perahu, nelayan, dan anggota kelompok yang turut membantu proses melaut, dengan mekanisme yang secara substansi menyerupai akad musyarakah dalam ekonomi syariah.

Selain itu, ditemukan pula praktik pele-pele hasil, yaitu tradisi berbagi hasil panen pala dan cengkih kepada tetangga dan kerabat yang kurang mampu, yang secara filosofis sejalan dengan konsep sedekah dan infak dalam ajaran Islam. Pada aspek kelembagaan, masyarakat juga mengenal sistem baku bantu, yaitu mekanisme pinjaman tanpa bunga antaranggota komunitas yang didasarkan pada asas kepercayaan dan kekeluargaan, yang secara konseptual sesuai dengan akad qardhul hasan.

2. Relevansi Kearifan Lokal dengan Prinsip Ekonomi Syariah

¹⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications

¹⁹ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

Tabel 1 menyajikan pemetaan relevansi antara bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Kepulauan Sula dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini.

Kearifan Lokal	Deskripsi Praktik	Prinsip Ekonomi Syariah	Kesesuaian Akad
Fagogoru	Etika hormat-menghormati dan kejujuran dalam bertransaksi	‘Adl (keadilan) dan Shidq (kejujuran)	Prinsip umum akad muamalah
Bari-bari cari makang	Gotong royong dan bagi hasil usaha perikanan	Ta’awun (tolong-menolong) dan Maslahah	Musarakah
Pele-pele hasil	Berbagi hasil panen kepada kerabat kurang mampu	Ukhuwah dan kepedulian sosial	Sedekah/Infak
Baku bantu	Pinjaman tanpa bunga berbasis kepercayaan	Larangan riba, tolong-menolong	Qardhul Hasan

Sumber: Data primer diolah (2024).

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa kelembagaan ekonomi syariah formal di Kepulauan Sula masih terbatas, yang ditandai dengan minimnya jumlah unit usaha syariah, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, serta belum optimalnya sinergi antara lembaga adat, lembaga keagamaan, dan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagian besar informan menyatakan bahwa praktik ekonomi berbasis kearifan lokal selama ini berjalan secara informal dan belum mendapatkan pendampingan maupun akses permodalan syariah yang memadai dari pemerintah daerah maupun otoritas keuangan.

E. Pembahasan

1. Model Penguatan Ekonomi Syariah Berbasis Kearifan Lokal

Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan sebuah model penguatan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal pada masyarakat Kepulauan Sula yang terdiri atas tiga pilar utama, yaitu: (1) penguatan kelembagaan, (2) penguatan literasi dan edukasi berbasis budaya, serta (3) penguatan jejaring kemitraan multipihak. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan diposisikan sebagai satu kesatuan sistem yang berorientasi pada terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip maqashid syariah²⁰

Pilar pertama, penguatan kelembagaan, dilakukan melalui integrasi nilai dan mekanisme kearifan lokal, seperti bari-bari cari makang dan baku bantu, ke dalam struktur formal lembaga keuangan mikro syariah, misalnya Baitul Maal wat Tamwil

²⁰ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought

(BMT) berbasis komunitas atau Koperasi Syariah Kampung. Pendekatan ini penting agar lembaga keuangan syariah yang dibentuk tidak terasa asing bagi masyarakat, melainkan merupakan pelembagaan dari praktik yang telah lama mereka jalankan, sehingga tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi²¹.

Pilar kedua, penguatan literasi dan edukasi berbasis budaya, dilakukan dengan mengemas materi edukasi keuangan syariah melalui pendekatan naratif dan simbol budaya lokal yang telah akrab dengan masyarakat, misalnya menjelaskan konsep musyarakah melalui analogi tradisi bari-bari cari makang, atau konsep qardhul hasan melalui tradisi baku bantu. Pendekatan edukasi kontekstual semacam ini terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman masyarakat dibandingkan pendekatan edukasi keuangan syariah konvensional yang bersifat tekstual dan generik²².

Pilar ketiga, penguatan jejaring kemitraan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, tokoh adat, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha mikro dalam satu ekosistem pemberdayaan ekonomi syariah. Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan regulasi dan insentif kebijakan, tokoh agama dan adat berperan sebagai penjaga nilai dan mediator sosial, sedangkan lembaga keuangan syariah berperan dalam penyediaan akses permodalan dan pendampingan usaha.

2. Implikasi Model terhadap Penguatan Ekonomi Masyarakat

Penerapan model ini diproyeksikan memberikan sejumlah implikasi positif. Secara ekonomi, model ini berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah yang lebih adil dan bebas riba, sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir yang masih ditemukan di beberapa wilayah pesisir. Secara sosial-budaya, model ini juga berfungsi sebagai instrumen pelestarian kearifan lokal, karena nilai-nilai tradisional tidak tergantikan oleh sistem ekonomi modern, melainkan diperkuat dan diberi wadah kelembagaan yang lebih formal. Temuan ini memperkuat pandangan Ridwan²³ dan Keraf²⁴ bahwa kearifan lokal memiliki daya adaptasi tinggi terhadap sistem nilai baru selama proses integrasi dilakukan secara partisipatif dan tidak menegasikan struktur sosial yang telah ada.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan model, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami ekonomi syariah secara teknis, minimnya infrastruktur keuangan digital di wilayah kepulauan, serta perlunya dukungan regulasi afirmatif dari pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mempercepat pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas di Kepulauan Sula.

²¹ Mulyanto, D., & Fauzia, A. (2021). Modal sosial dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 45–60.

²² Zulkifli, M. (2019). Integrasi kearifan lokal dan ekonomi syariah pada masyarakat adat kawasan timur Indonesia. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 4(2), 89–104.

²³ Ridwan, N. A. (2007). Landasan keilmuan kearifan lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 5(1), 27–38.

²⁴ Keraf, A. S. (2002). *Etika lingkungan*. Kompas.

F. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kepulauan Sula memiliki kekayaan kearifan lokal, seperti fagogoru, bari-bari cari makang, pele-pele hasil, dan baku bantu, yang secara filosofis dan praktis memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, meliputi keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba. Kesesuaian nilai tersebut menjadi modal sosial yang sangat potensial untuk dijadikan basis penguatan ekonomi syariah yang kontekstual dan berkelanjutan.

Model penguatan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal yang dirumuskan dalam penelitian ini terdiri atas tiga pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan melalui integrasi nilai lokal ke dalam lembaga keuangan mikro syariah, penguatan literasi dan edukasi berbasis budaya lokal, serta penguatan jejaring kemitraan multipihak antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi syariah yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berakar pada budaya masyarakat setempat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris terhadap efektivitas model ini melalui pendekatan action research atau penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak penerapan model terhadap tingkat kesejahteraan dan literasi keuangan syariah masyarakat Kepulauan Sula secara lebih terukur.

Referensi

- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula. (2023). Kabupaten Kepulauan Sula dalam angka 2023. BPS Kabupaten Kepulauan Sula.
- Chapra, M. U. (2000). Islam and economic development: A strategy for development with justice and stability. The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Hamid, A., & Soleman, R. (2020). Fagogoru sebagai kearifan lokal masyarakat Maluku Utara dalam menjaga harmoni sosial. Jurnal Antropologi Sosial Budaya, 6(2), 112–125.
- Karim, A. A. (2014). Ekonomi mikro Islami (5th ed.). Rajawali Pers.
- Keraf, A. S. (2002). Etika lingkungan. Kompas.

- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2022). Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024. KNEKS.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyanto, D., & Fauzia, A. (2021). Modal sosial dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 45–60.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan keuangan syariah Indonesia 2023–2027*. OJK.
- Ridwan, N. A. (2007). Landasan keilmuan kearifan lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 5(1), 27–38.
- Sartini. (2004). Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafat. *Jurnal Filsafat*, 37(2), 111–120.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkifli, M. (2019). Integrasi kearifan lokal dan ekonomi syariah pada masyarakat adat kawasan timur Indonesia. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 4(2), 89–104.